



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Wayan Sujantara;**  
Tempat lahir : Pesinggahan;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 21 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan  
Dawan, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suniata, S.H. beralamat di Jl. Raya Besakih Nomor 200X, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Sujantara** bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Wayan Sujantara** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karpet berwarna biru
  - 5 (lima) lembar surat cinta ang dibuat oleh I Komang Ayu Rusmiati
  - 20 (dua puluh) lembar surat cinta yang dibuat oleh I Wayan Sujantara

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi merah pada lengan dan bertuliskan "SEMETON KLUNGKUNG" pada bagian punggung
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI

#### **Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Sujantara**

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem
- 1 (satu) buah blaser warna putih motif bunga
- 1 (satu) buah BH warna krem
- 1 (satu) tank top warna merah
- 1 (satu) celana dalam warna pink peach
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ukuran 36

#### **Dikembalikan kepada Anak Korban**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

#### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira sejak bulan Mei 2017 terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak korban yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 8.435/LI/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011 ;

Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan anak korban, terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI dan memberikan barang-barang berupa : sepasang sepatu, celana jeans pendek dan 1 (satu) buah Hand Phone ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengirim surat kepada anak korban mengajak anak korban ketemuan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita anak korban membalas surat terdakwa yang isinya "*nah yang nyak ketemu jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya artinya ya saya mau ketemuan jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya*" ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI kemudian membonceng anak korban menuju sawah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa sesampainya di sawah, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan), selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana anak korban sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa kembali mencium bibir anak korban dan merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban dan menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil meremas payu dara sebelah kanan anak korban hingga terdakwa merasakan kenikmatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami "*selaput dara korban robek, luka lecet di dinding vagina kanan dan kiri, terlihat ada darah namun tidak aktif*" sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/155/CM tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ika Nurvidha Mahayanthi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira sejak bulan Mei 2017 terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak korban yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan akata kelahiran Nomor : 8.435/LI/Capil/2011 tanggal 1 Desember 2011 ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengirim surat kepada anak korban mengajak anak korban ketemuan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita anak korban membalas surat terdakwa yang isinya "*nah yang nyak ketemu jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya artinya ya saya mau ketemuan jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya*" ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI kemudian membonceng anak korban menuju sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa sesampainya di sawah, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan), selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana anak korban sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa kembali mencium bibir anak korban dan merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban hingga masuk seluruhnya kemudian terdakwa menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil meremas payu dara sebelah kanan anak korban hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (liang vagina) anak korban ;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp*





Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami "*selaput dara korban robek, luka lecet di dinding vagina kanan dan kiri, terlihat ada darah namun tidak aktif*" sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/155/CM tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ika Nurvidha Mahayanthi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) jo 76 D Undang-unang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Lebih Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira sejak bulan Mei 2017 terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak korban yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan akata kelahiran Nomor : 8.435/LI/Capil/2011 tanggal 1 Desember 2011 ;

Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan anak korban, terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI dan memberikan barang-barang berupa : sepasang sepatu, celana jeans pendek dan 1 (satu) buah Hand Phone ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengirim surat kepada anak korban mengajak anak korban ketemuan pada hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita, kemudian pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita anak korban membalas surat terdakwa yang isinya "*nah yang nyak ketemu jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya artinya ya saya mau ketemuan jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya*" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI kemudian memboncong anak korban menuju sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa sesampainya di sawah, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan), selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana anak korban sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa kembali mencium bibir anak korban dan merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban hingga masuk seluruhnya kemudian terdakwa menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil meremas payu dara sebelah kanan anak korban hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (liang vagina) anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami "*selaput dara korban robek, luka lecet di dinding vagina kanan dan kiri, terlihat ada darah namun tidak aktif*" sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/155/CM tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ika Nurvidha Mahayanthi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-unang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Atau

Kedua :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira sejak bulan Mei 2017 terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak korban yang berusia 16 tahun sebagaimana kutipan akata kelahiran Nomor : 8.435/LI/Capil/2011 tanggal 1 Desember 2011 ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengirim surat kepada anak korban, mengajak anak korban bertemu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita anak korban membalas surat terdakwa yang isinya “*nah yang nyak ketemu jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya artinya ya saya mau ketemuan jam 21.30 wita di jalan depan gang rumah saya*” ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI kemudian membonceng anak korban menuju sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa sekira pukul 23.00 wita terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah, namun sesampainya di depan gang rumah, anak korban tidak berani pulang kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi menginap di rumah tetangga terdakwa di Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 tanpa seijin saksi I Made Suwita dan saksi Ni Nyoman Rasmini selaku orang tua kandung anak korban;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana.***

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ni Komang Ayu Rusmiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa di jalan waktu berangkat sekolah ;
- Bahwa setelah berkenalan, terdakwa setiap hari membonceng saksi berangkat ke sekolah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi saling bersurat dan mengatakan sayang dengan saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa jadian dengan saksi, terdakwa mengajak saksi jalan-jalan naik motor ke pasar klungkung dan membelikan saksi minuman, sabun dan sampo;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa pernah membelikan saksi 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ukuran 36 dan 1 (satu) buah Hand phone;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa memberikan surat pada saksi yang isinya mengajak saksi untuk ketemuan pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wita ;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2017 saksi membalas surat terdakwa, yang isinya bersedia ketemu terdakwa di depan gang rumah ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita saksi pergi bersama terdakwa ke gubuk di sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dibonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa sesampainya di sawah, terdakwa mengajak saksi masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan) untuk ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir saksi dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju saksi menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan saksi menggunakan kedua tangan terdakwa dan saksi sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam saksi dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam saksi, terdakwa merebahkan tubuh saksi ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vagina) saksi dan menggerakkannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sepermnya didalam kemaluan saksi ;
  - Bahwa saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluannya, saksi merasakan sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa setelah berhubungan, terdakwa mengantar saksi pulang namun saat tiba di depan gang tiba-tiba ada orang yang datang kemudian terdakwa dan anak korban pergi menuju Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung rumah terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 petugas kepolisian datang menjemput saksi di rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi ;
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 saksi pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun tidak keluar darah ;
  - Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi jika anak korban hamil;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. I Made Suwirta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama Ni Wayan Samiani (kakak kandung anak korban) dan mengatakan kalau sandal anak korban tidak ada dan anak korban juga tidak ada dikamar ;
- Bahwa saksi membangunkan ibu anak korban (saksi Ni Nyoman Rasmin) yang tidur sekamar dengan anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban namun saksi Rasmiani juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap anak korban ke areal sekitar sawah sampai ke jalan baypas bersama saksi Kadek Juniarta namun tidak menemukan anak korban ;
- Bahwa saksi mencari anak korban sejak tanggal 12 Desember 2017 malam hingga tanggal 13 Desember 2017 pagi dibantu saksi I Kade Juniarta ;
- Bahwa saksi Ni Wayan Samiani menemukan surat di lemari pakian kamar anak korban dan setelah saksi periksa ternyata ada nama terdakwa kemudian saksi melaporkannya ke Polsek ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan anak korban bersama terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pergi bersama terdakwa tanpa seijin saksi selaku bapak kandungnya ;
- Bahwa setelah kejadian anak korban jadi jarang bergaul/menyendiri, pendiam dan cepat emosi/pemarah ;
- Bahwa saat ini anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2001 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Akta Kelahiran anak korban yang ada dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Ni Nyoman Rasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita saksi dibangunkan oleh suami saksi (saksi I Made Suwirta) dan mengatakan anak korban tidak ada dirumah dan menanyakan keberadaan anak korban ;
- Bahwa anak korban tidur satu kamar dengan saksi dan anak bungsu saksi ;
- Bahwa suami saksi mencari anak korban sejak tanggal 12 Desember 2017 malam hingga tanggal 13 Desember 2017 pagi ;
- Bahwa anak korban pergi bersama terdakwa tanpa seijin saksi selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa setelah kejadian anak korban jadi jarang bergaul/menyendiri, pendiam dan cepat emosi/pemarah ;
- Bahwa saat ini anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2001 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Akta Kelahiran anak korban yang ada dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **Ni Wayan Samiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita saksi pulang kerja dan mendapati sandal anak korban tidak ada dirumah kemudian saksi membangunkan bapak saksi (I Made Suwirta) dan menanyakan keberadaan anak korban;
- Bahwa benar bapak saksi membangunkan ibu saksi (saksi Ni Nyoman Rasmin) yang tidur sekamar dengan anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban namun saksi Rasmiani juga tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Made Suwirta mencari anak korban sejak tanggal 12 Desember 2017 malam hingga tanggal 13 Desember 2017 pagi bersama saksi Kadek Juniarta;
- Bahwa benar saksi menemukan surat di lemari pakian kamar anak korban dan setelah saksi periksa ternyata ada nama terdakwa kemudian saksi beritahukan kepada saksi I Made Suwirta dan saksi I Made Suwirta melaporkannya ke Polsek ;
- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan anak korban bersama terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar anak korban pergi bersama terdakwa tanpa seijin saksi I Made Suwirta dan saksi Ni Nyoman Rasmin selaku orang tua kandungnya ;
- Bahwa benar setelah kejadian anak korban jadi jarang bergaul/menyendiri, pendiam dan cepat emosi/pemarah ;
- Bahwa benar saat ini anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2001 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa benar Akta Kelahiran anak korban yang ada dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**5. I Kadek Juniarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar paa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita saksi bersama saksi I Made Suwirta melakukan pencarian atas hilangnya Ni Komang Ayu Rusmiati hingga tanggal 13 Desember 2017 pukul 04.00 wita ;
- Bahwa benar tanggal 13 Desember 2017 saksi mengantar saksi I Made Suwirta melapor ke kantor polisi atas hilangnya Ni Komang Ayu Rusmiati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ni Koamang Ayu Rusmiati baru lulus SMP kira-kira umurnya bari 16 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**6. I Ketut Suda als. Pak Para**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2017 sekira pukul 06.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi dan terdakwa saksi lihat bersama dengan perempuan;
- Bahwa benar terdakwa menyapa saksi dengan kata “kal kume re” dan saksi jawan “ae” ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Ni Nengah Sudiarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2017 pagi-pagi terdakwa datang bersama seorang perempuan dan meminta ijin akan menikah pada saksi ;
- Bahwa benar saksi merasa kecewa dan langsung pergi ke Denpasar ;
- Bahwa benar semenjak menikah hubungan saksi dan terdakwa baik-baik saja dan baru pertama kali terdakwa datang membawa perempuan ;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor milik terdakwa yang biasa digunakan untuk pergi ke sawah setiap hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan anak korban di jalan raya sat anak korban berjalan berangkat sekolah ;
- Bahwa setelah terdakwa berkenalan dengan anak korban, selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban berangkat sekolah setiap hari ;
- Bahwa terdakwa memiliki kandang sapi didekat rumah anak korban ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan sembahyang ke pura goa lawah pada malam hari raya saraswati hingga pukul 12 malam dan makan lalapan di pasar kusamba ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan sembahyang pada malam hari raya siwaratri dan makan lalapan di pasar kusamba ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban pergi ke pasar burung klungkung sekitar jam 9 malam dan membelikan anak korban sepasang sepatu ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak anak korban jalan-jalan ke pasar sengol bawah tragia dan membelikan anak korban celana pendek jeans ;
- Bahwa terdakwa pernah membelikan anak korban hanphone agar lebih mudah berkomunikasi ;
- Bahwa terdakwa sering menulis surat pada terdakwa untuk berkomunikasi dan janji;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau anak korban baru berumur 16 tahun dan sekolah di SMP waktu menjalin hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang saku sekolah pada anak korban setiap hari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada anak korban untuk pembayaran uang kenaikan kelas ;
- Bahwa terdakwa membelikan sepatu, celana jeans, hanphone dan uang pada anak korban agar anak korban sayang dan percaya pada terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa mengajak anak korban ketemuan melalui surat dan terdakwa menjemput anak korban di depan gang rumahnya sekira pukul 11 malam lalu terdakwa mengajak anak korban pergi ke gubuk di sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan), lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memegang payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa lalu merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban namun kemaluan terdakwa masuk hanya setengah dan menggerakannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma ;
  - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 terdakwa kembali mengajak anak korban ketemuan melalui surat dan terdakwa menjemput anak korban di depan gang rumahnya sekira pukul 10.30 malam, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi ke gubuk di sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam gubuk untuk duduk-duduk diatas bale (dipan), lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan sempat ditolak anak korban sebanyak dua kali dengan menepos tangan terdakwa namun saat yang ketiga kalinya terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban dan menggerakannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban ;
  - Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi anak korban kalau hamil;
  - Bahwa terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
2. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;
3. 1 (satu) celana dalam warna cokelat;
4. 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi merah pada lengan dan bertuliskan "SEMETON KLUNGKUNG" pada bagian punggung ;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
6. 5 (lima) lembar surat cinta ang dibuat oleh I Komang Ayu Rusmiati;
7. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua ;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
9. 1 (satu) buah blaser warna putih motif bunga;
10. 1 (satu) buah BH warna krem;
11. 1 (satu) tank top warna merah;
12. 1 (satu) celana dalam warna pink peach;
13. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ukuran 36;
14. 20 (dua puluh) lembar surat cinta yang dibuat oleh I Wayan Sujantara;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI;
16. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 116/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN Srp tanggal 29 Desember 2017, No : 01/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN Srp tanggal 10 Januari 2018 dan No : 05/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN Srp tanggal 23 Januari 2018 karena itu dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 445.04/155/CM tanggal 20 Desember 2017;
2. Kutipan akata kelahiran Nomor : 8.435/LI/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2001 dan baru berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendekati anak korban dengan cara berkenalan di jalan saat anak korban berjalan berangkat sekolah lalu terdakwa setiap hari mengantar anak korban berangkat sekolah menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI ;
- Bahwa setelah anak korban dekat dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyatakan perasaan suka/sayang pada anak korban dengan mengirim surat cinta sehingga terjalin hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban sejak bulan Mei 2017 ;
- Bahwa selama menjalani hubungan asmara/pacaran terdakwa membelikan barang berupa sepasang sepatu, celana jeans pendek dan 1 (satu) buah Hand Phone ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi dari rumahnya menuju ke sebuah gubuk ditengah sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanpa sepengetahuan dan seijin orang tuanya ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri di sebuah gubuk ditengah sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan cara terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana anak korban sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban dan menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina) pada saat terdakwa memasukan memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I Wayan Sujantara dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Wayan Sujantara yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur maka terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa mendekati anak korban dengan cara berkenalan di jalan saat anak korban berjalan berangkat sekolah lalu terdakwa setiap hari mengantar anak korban berangkat sekolah menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI ;

Menimbang, bahwa setelah anak korban dekat dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyatakan perasaan suka/sayang pada anak korban dengan mengirim surat cinta sehingga terjalin hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban sejak bulan Mei 2017 ;

Menimabang, bahwa selama menjalani hubungan asmara/pacaran terdakwa membelikan barang berupa sepasang sepatu, celana jeans pendek dan 1 (satu) buah Hand Phone ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi dari rumahnya menuju ke sebuah gubuk ditengah sawah milik terdakwa di Desa Pessinggahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanpa sepengetahuan dan seijin orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri di sebuah gubuk ditengah sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan cara terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana anak korban sempat menolaknya dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban dan menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina) pada saat terdakwa memasukan memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat yaitu melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan adalah perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "pembicaraan" yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan terdiri dari tindakan-tindakan, dimana susunan kata-kata yang digunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan kesan bahwa kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu. Membujuk pada umunya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan Yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ke 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa **I Wayan Sujantara** telah nampak sejak awal memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang berusia 16 (enam belas) tahun yaitu dengan mengajak anak korban berkenalan di jalan, kemudian setiap hari mengantar anak korban ke sekolah hingga akhirnya terdakwa menyatakan perasaan suka/cinta kepada anak korban melalui surat selanjutnya sejak bulan Mei 2017 terdakwa dan anak korban menjalani hubungan asmara/pacaran.

Menimbang, bahwa selama menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak korban, terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol DK 2212 MI dan membelikan anak korban barang-barang berupa “*sepasang sepatu, celana jeans pendek, 1 (satu) buah Hand Phone dan memberikan uang saku sekolah antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)*” sehingga anak korban jadi sayang dan percaya pada terdakwa, selanjutnya terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengajak anak korban pergi dari rumahnya menuju ke sebuah gubuk di tengah sawah milik terdakwa di Desa Pesinggahan pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.45 Wita dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara : terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memeluk dan mencium bibir anak korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa menurunkan baju anak korban menggunakan tangan kanan dan menghisap payu dara sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan anak korban sempat menolak dengan menepis tangan terdakwa, namun terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban, terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke bale (dipan) hingga terlentang menghadap keatas, kemudian terdakwa menindih

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (liang vagina) anak korban dan menggerakannya naik turun hingga kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka terhadap unsur dakwaan yang tidak perlu dipertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang memohon keringanan oleh karena bukan termasuk katagori pembelaan maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna biru, 5 (lima) lembar surat cinta ang dibuat oleh I Komang Ayu Rusmiati, dan 20 (dua puluh) lembar surat cinta yang dibuat oleh I Wayan Sujantara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna cokelat, 1 (satu) buah baju

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi merah pada lengan dan bertuliskan "SEMETON KLUNGKUNG" pada bagian punggung, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna cokelat, 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi merah pada lengan dan bertuliskan "SEMETON KLUNGKUNG" pada bagian punggung, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna krem, 1 (satu) buah blaser warna putih motif bunga, 1 (satu) buah BH warna krem, 1 (satu) tank top warna merah, 1 (satu) celana dalam warna pink peach dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ukuran 36 yang telah disita dari anak korban saksi Ni Komang Ayu Rusmiati, maka dikembalikan kepada anak korban saksi Ni Komang Ayu Rusmiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat tercela, karena sebagai orang dewasa yang sudah berkeluarga dan memiliki dua orang cucu seharusnya memiliki rasa sayang dan bisa melindungi anak-anak, justru terdakwa melakukan perbuatan cabul (bersetubuh) dengan anak korban ;
- Perbuatan terdakwa berdampak pada perkembangan jiwa korban ;
- Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi norma norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUJANTARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
  - 5 (lima) lembar surat cinta ang dibuat oleh I Komang Ayu Rusmiati;
  - 20 (dua puluh) lembar surat cinta yang dibuat oleh I Wayan Sujantara;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi merah pada lengan dan bertuliskan "SEMETON KLUNGKUNG" pada bagian punggung ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol DK 2212 MI;

## Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Sujantara;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah blaser warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) tank top warna merah;
- 1 (satu) celana dalam warna pink peach;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ukuran 36;

## Dikembalikan kepada Anak Korban Ni Komang Ayu Rusmiati;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, SH.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.